

# Available at <a href="http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap">http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap</a> Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(01), 2019, 99-108

# Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM

<sup>1\*</sup>Prima Bayu Prakosa, <sup>2</sup>Amir Hidayatulloh

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia \*Email korenpondensi: <a href="mailto:primabayup@gmail.com">primabayup@gmail.com</a>

#### Abstract

This research was conducted to determine the effectiveness of final tax enforcement for MSME entrepreneurs in terms of tax collection principles and to find out the obstacles faxed by MSME entrepreneurs in implementing the final tax. This research is a qualitative study. The analysis of the determination of final income tax base on government regulation number 23 in 2018 provides an explanation of the phenomenon of imposing final tax on MSME. Data collection techniques used were interviews, which given to nine Batik MSME in the special regional of Yogyakarta. The next activity is analyzing by linking the real conditions with particular review that used as a review that is used as reference and guide in conducting a study. Base on the analysis, it was found that the majority of taxpayer (nine batik MSME) said that MSME left injustice, lack of legal certainty, lack of efficiency, and lack of pleasure in paying taxes. Obstacles in implementing government regulation number 23 in 2018 include the existence of government policies related to taxation when in a state of loss makes MSME difficult, the payment system that e-billing makes it is difficult for some MSME because the resource person does not master the internet and computerization, legal certainly is unclear and the existence of problem related to financial statements that have not been properly arranged.

Keywords: effectiveness, government regulation number 23 in 2018, Tax final, MSME

**Saran sitasi:** Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 99-108. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.553

**DOI:** http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.553

# 1. Pendahuluan

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur mengenai usaha yang diperoleh atau diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini menggantikan sebelumnya, yaitu Peraturan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Salah satu perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu dari sisi tarif mengalami penurunan, yang menurut peraturan lama 1% menjadi 0,5% (Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018); (Peraturan Pemerintah Nomor 46, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki beberapa aturan didalamnya seperti aturan mengenai pihak-pihak yang dikenakan pajak penghasilan final. Pihak-pihak yang dikenakan pajak penghasilan final meliputi orang pribadi, badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, dan perseroan terbatas kecuali wajib pajak badan yang memilih untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1a dan 2a atau undang-undang 31E pajak penghasilan. Selain itu, wajib pajak badan yang memiliki keahlian khusus dalam

menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerja bebas, wajib pajak badan yang memiliki fasilitas pajak penghasilan berdasarkan 31A undangundang pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga menetapkan kriteria wajib pajak, yakni pelaku usaha yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar per tahun (Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018).

Alasan memperlakukan pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena peraturan sebelumnya (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) dianggap tidak adil yang berdampak dengan masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan. Selain itu, peraturan sebelumnya juga dinilai menyulitkan pelaku usaha. Hal ini karena dasar didasarkan pada pengenaan pajak sehingga memungkinkan pelaku UMKM yang mengalami kerugian tetap harus membayar pajak (Peraturan Pemerintah Nomor 23, Menurut Prastowo (2018), pemberian insentif pajak bertujuan agar pelaku usaha lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, walaupun pemberian insentif pajak ini akan berdampak pada berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak khususnya UMKM dalam jangka pendek, yaitu kurang lebih Rp2,5 triliun.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Peraturan ini memberikan kemudahaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan peraturan pajak terbaru. Selain itu, penerapan peraturan ini mendorong masyarakat untuk berperan dalam kegiatan ekonomi formal. Selain itu, pemerintah dapat lebih memberikan keadilan bagi pelaku usaha (Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018).

Penurunan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kemudahaan bagi para

pelaku usaha. Beban pajak yang ditanggung oleh usaha meniadi pelaku lebih kecil para dibandingkan beban pajak sebelumnya. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki kemampuan serta kesempatan yang lebih besar untuk investasi dan mengembangkan melakukan usahanya. Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat memotivasi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya (Prastowo, 2018). Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 diharapkan menjadi reformasi awal sektor perpajakan. Hal untuk ini guna mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, berkepastian hukum, tepat dan efisien. Selain itu, penerapan tarif yang rendah juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia usaha, sehingga penurunan tarif tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mulyani, 2018).

Penelitian ini terinspirasi dari Yusuf (2016), meneliti tentang pengenaan penghasilan final terhadap wajib pajak tertentu yang menggunakan studi kasus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Pemberlakuan penerapan peraturan terbaru yang diterapkan saat ini menjadi salah satu fokus penelitian oleh banyak kalangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dilihat dari sudut pandang pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi pusat batik di Indonesia dan dengan penobatan tersebut, batik Daerah Istimewa Yogyakarta lebih dikenal oleh dunia. Selain itu, batik juga menjadi salah satu faktor yang menarik wisatawan asing dan lokal untuk berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga, UMKM diuntungkan dengan hal tersebut. Situasi tersebut juga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa kinerja

perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam keadaan yang baik yaitu lebih tinggi di atas perekonomian nasional yaitu sebesar 5,26 persen year on year sedangkan perekonomian Indonesia cenderung stabil di angka 5,07 persen year on year. Begitu juga, data ekspor Istimewa dengan Daerah Yogyakarta. Data ekspor Daerah Istimewa mengalami Yogvakarta pertumbuhan 9.26 persen year on year di tahun 2017 (Mulyani, 2018).


Batik merupakan karya tradisional yang menjadi ciri khas dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Batik juga merupakan salah satu ikon Daerah Istimewa Yogyakarta dengan produk-produknya yang dijual sebagai cinderamata. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Kota batik dunia. Daerah Istimewa Yogyakarta dinobatkan sebagai Kota Batik Dunia pada Oktober Tahun 2014 oleh World Craft Council (WCC) di Dongyang, Provinsi Zhejiang, Tiongkok (Kompas, 2014).

Tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak memiliki yang peredaran bruto tertentu. Peraturan dianggap memberikan kemudahan usaha pelaku dalam menjalankan bisnisnya(Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dari sudut pandang UMKM yang ditinjau dari asas-asas pemungutan pajak, yang meliputi equality, certainly, convenience, economic, and efficiency. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalis hambatan-hambatan yang dialami pelaku UMKM dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019.

#### 2. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah UMKM Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pelaku usaha UMKM Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berasal dari pemilik UMKM Batik atau unsur pimpinan yang meliputi direktur keuangan, kepala bagian keuangan dibidang perdagangan, maupun manajer UMKM Batik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, yang meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan serta pengujuan simpulan (Miles & Huberman, 1984). Teknik analisis data disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Teknik Analisis Data

#### 3. Hasil dan Pembahasan

Objek penelitian ini adalah sembilan pelaku UMKM Batik. Hasil dalam wawancara penelitian dikaitkan dengan asas pemungutan pajak yang meliputi equality, certainly. convenience, dan economic. Equality artinya pemungutan pajak harus adil dan merata. Certainly artinya dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum. Convenience artinya pemungutan pajak tidak menyulitkan atau memberatkan, serta economic/efficiency artinya biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin (Smith dalamYusuf, 2016). Hasil analisis untuk masing-masing asas disajikan sebagai berikut.

# 3.1. Pemungutan Pajak Ditinjau Dari Asas Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara kepada sembilan pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa lima pelaku UMKM menganggap bahwa PPh final yang saat ini ditetapkan tidak adil. Hal ini

disebabkan karena karena lima **UMKM** menganggap kebijakan pemerintah kurang tepat, pemungutan pajak berdasarkan penghasilan bruto, biaya usaha yang dikeluarkan semakin naik karena kenaikan bahan-bahan untuk produksi dan belum jelas laba yang diperoleh. Sedangkan, empat pelaku UMKM menyatakan adil dengan alasan karena tarif yang diterapkan ringan dan perhitungannya mudah. wawancara dengan pelaku UMKM mengenai asas keadilan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penelitian Berdasarkan Asas Keadilan Bagi Wajib Pajak UMK

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
01	Apakah peraturan (PPh) final 0,5% yang diterapkan pada UMKM sudah tepat dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM?  Jawaban:	
В	Aduh mas, agak berat mas	(Biaya
	soalnya bahan-bahannya itu	usaha)
	naik ada mori, RST, jadi kita prihatin lah. Jadi ini kita hanya	
	mempertahankan.	
С	Belum. Itu kan dari Bruto.	(Tidak
		adil)
D	Ya yang jelas kalo dibilang	(Laba
	adil sih belum mas, karena itu	kotor)
	kan namanya kebyah kebyak	
	yah, kalo boso indonesia ne kebyah kebyak opo yo ra	
	mudeng aku. Intinya begini	
	seluruh usaha baik itu profit	
	maupun tidak profit tetap harus	
	bayar pajak sebesar setengah	
	pesen. Belum pasti pengusaha	
E	itu untung.  Ya dibilang adil ya adil, ya	(Adil)
E	pada intinya kita ngk masalah	(Auii)
	sih masalah pajak.	
F	Menurut saya untuk itu sudah	(Adil)
	nganu nggeh, sudah ringan ya	
	mas ya.	
G	Allhamdulilah sudah bisa	(Kurang
	menurun ya syukur nanti kalo kita, jujur ya dari laba bersih	adil)
	gitu. Maunya dari laba bersih	
	bukan dari laba kotor.	
Н	Udah mas.	(Adil)

uk, 20(01), 2015, 102			
Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim	
I	Ya adil soale lebih murah.	(Adil)	
J	Yo ne sebulan yo abot, berarti	(Kebera	
	kan setaun piro?	tan)	

Sumber: wawancara dengan narasumber dan diolah oleh peneliti (2019)

Keterangan: Kode satu adalah pertanyaan saat wawancara, sedangkan B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah inisial responden.

# 3.2. Pemungutan Pajak Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum

Menurut hasil wawancara yang telah diperoleh dari sembilan pelaku UMKM, lima pelaku UMKM menyatakan bahwa perubahan peraturan bagi UMKM yang saat ini belum ada kepastian humum. Tiga pelaku UMKM menyatakan sudah memiliki kepastian hukum, sedangkan satu jawaban responden tidak dapat disimpulkan.

Alasan lima responden menyatakan bahwa perubahan peraturan bagi UMKM yang saat ini belum ada kepastian hukum karena pegawai pajak memberikan informasi yang berbeda mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sehingga pelaku **UMKM** mengalami kesulitan dan kebingungan untuk menjalankan kebijakan ini. Sedangkan, alasan tiga pelaku UMKM menyatakan sudah ada kejelasan hukum karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dianggap memiliki sistem yang baik, prosedur jelas, tata cara jelas, dan tarifnya jelas. Hasil wawancara kepada pelaku asas kepastian hukum UMKM mengenai disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil penelitian tentang Asas Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak UMKM

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
02	Beberapa tahun terakhir	
	pemerintah telah melakukan	
	perubahan dalam pengaturan	
	pajak (PPh) bagi pengusaha	
	UMKM. Apakah dengan	
	adanya perubahan tersebut,	
	membuat Bapak/Ibu selaku	
	wajib pajak memiliki suatu	
	acuan atau kepastian hukum	
	perpajakan?	

	Jurnal Akuntansi dan			
Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim		
	Jawaban:			
В	Iya sudah pasti karena itu kemaren baru keluar kan peraturannya dan kita bisa bayar usahanya.	(Pasti)		
С	Memberikan jawaban yang tidak bisa digunakan sebagai data			
D	Nah kalo yang kepastian hukumnya ngk anu (jelas) mas, tapi kalo aturannya ya ya itu abu-abunya itu dari laba kotor ada yang bilang ngkpapa di anu (dikurangi diskon maksudnya).	(Tidak jelas)		
Е	Nah itu dia, kepastian hukumnya itu yang kita belum tau. Kadang saya sendiri untuk pelayan hukum masih di pingpong sana-sini.	(Tidak jelas)		
F	Iya kan itu sudah menjadi peraturan kan, sudah pasti.	(Jelas)		
G	Ya sudah.	(Jelas)		
Н	Mboten. Ra jelas, ya pokoke nek prosedure ra podo antara ini dan ini ngk sama, mumet e disitu misale podo-podo UKM batik langsung pasok kan ngk ada, ngk di kira-kira, semampune awak e dewe toh nek nei kan nek digawe gampang lewih penak lewih tertib, kenpa dipersulit. Padahal kita sebagai UKM udah bener-bener bantu.	(Tidak Jelas)		
Ι	Sebenernya kurang dong mas (kurang paham). Tentang aturannya itu juga.	(Tidak jelas)		
J	Kalo kepastian hukumnya aku belum jelas.	(Tidak jelas)		

Keterangan: Kode dua adalah pertanyaan saat wawancara, sedangkan B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah inisial responden.

# 3.3. Pemungutan Pajak Ditinjau Dari Asas Kemudahan Administrasi

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada sembilan pelaku UMKM memperoleh hasil bahwa enam pelaku UMKM menyatakan

Pajak, 20(01), 2019, 103 pengenaan PPh final pada UMKM sebesar 0,5% kemudahaan memberikan administrasi efektif. Hal ini karena memberikan kemudahaan administrasi dan kemudahaan pembayarannya. Sedangkan, tiga pelaku UMKM menyatakan bahwa pengenaan PPh final pada UMKM sebesar 0,5% tidak efektif. Hal ini disebabkan karena adanya laporan SPT yang harus dilaporkan tiap tahunnya, serta para pelaku UMKM kesulitan untuk mengoperasikan ebilling sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk mengoperasikannya. Hasil wawancara kepada pelaku UMKM mengenai asas kepastian hukum disajikan pada tabel 3

Tabel 3 Hasil penelitian tentang Asas Kemudahan Administrasi bagi Wajib Pajak UMKM

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
03	Apakah kebijakan peraturan PPh final dengan tarif 0,5% yang diberlakukan pemerintah telah memebuat prosedur administrasi yang dilakukan menjadi lebih mudah dan efektif?  Jawaban:	
В	Iya mudah.	(Mudah
		dan
C	Vurana afaktif va mas Vala	Efektif) (Pelapora
	Kurang efektif ya mas. Kalo pembayarannya sederhana,	n SPT)
	pelaporannya yang tiap tahun	11 51 1)
	kan lapor. Itu yang ribet	
	menurut saya. Kenapa harus	
	lapor lagi, kan sudah ada, kan	
	kita bayar tiap bulan	
D	Bagi kami perusahaan yang sudah seperti kami ini, efektif tapi nek mau bilang nyasar ke bakul pecel lele, bakul soto dan yang lain-lain mereka kan ngk bisa, bikin <i>e-biling</i> kan ngk bisa.	(Efektif)
Е	Masih mudah kalo bayar-bayar mudah mah gitu.	(Mudah)
F	Kalo hanya dihitung dari	(Mudah)
	persentasi kan lebih mudah,	
	omsetnya berapa dikalikan iya	
<u> </u>	kan 0,5 persen.	(Dfa1-4:f
G	Kalo menurut saya sendiri	(Efektif

	Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(01), 2019, 10-			
Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim		Ta
	susah, karena jaman sekarang		Ha	sil penelitian tent
	tidak bisa langsung menerima	dibantu)		Wajib Pa
	itu kan, kalo sekarang kan harus pake <i>e-biling</i> itu. Untuk saya sendirri ya karena kita dibantu anak-anak ya dapat diatasi tapi kalo saya sendiri ya saya ngk bisa. Ya kalo dibantu ya efektif tapi kalo ngk dibantu		<b>Kode</b> 04	Pertanyaan d Apakah PPh F omset yang d bulan sudah sest efisiensi/ekonon pemungutan paj Jawaban :
Н	ngk bisa jalan sendiri agak susah.  Lebih sulit mas soale suruh pake <i>e-biling</i> , tapi ya dibantu karo petugase sebenere.	(Susah)	В	Iya belum, soa lihat catatan-ca (Pengeluaran). A berat mas so
I	Lebih mudah.	(Mudah)		bahannya itu r RST, jadi kita p
J	Masih kurang mas.	(Kurang Efektif)		ini kita mempertahanka

Keterangan: Kode tiga adalah pertanyaan saat wawancara, sedangkan B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah inisial responden

## 3.4. Pemungutan Pajak Ditinjau Dari Asas Ekonomi/Efisiensi

Menurut hasil wawancara kepada sembilan pelaku UMKM sebanyak empat pelaku UMKM menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak efisien. Hal ini disebakan karena dasar pengenaan pajak didasarkan pada laba kotor atau pendapatan kotor, sehingga pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan bruto atau laba kotor dianggap memberatkan UMKM. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan penghasilan bruto atau laba kotor juga dianggap kurang fair. Penyebab lain pengenaan pajak final ini tidak efisien karena biaya usaha yang mengalami kenaikan karena kenaikan harga bahan produksi, sehingga dengan kenaikan biaya usaha pelaku UMKM merasa terbebani.

Tiga pelaku UMKM menganggap bahwa pemungutan pajak sudah memenuhi asas ekonomi dan efisiensi. Hal ini karena tiga pelaku UMKM menganggap bahwa proses administrasi mudah. Sedangkan, jawaban dua pelaku UMKM tidak dapat diolah lebih lanjut. Hasil wawancara kepada pelaku UMKM mengenai asas ekonomi/efisiensi disajikan pada tabel 4.

Tabel 4 Hasil penelitian tentang Asas Efisiensi bagi Wajib Pajak UMKM

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
04	Apakah PPh Final 0,5% dari	
	omset yang dihitung setiap	
	bulan sudah sesuai dengan asas	
	efisiensi/ekonomi dalam hal	
	pemungutan pajak?	
	Jawaban:	
В	Iya belum, soalnya nanti kita	(biaya
	lihat catatan-catatannya dulu	usaha)
	(Pengeluaran). Aduh mas, agak	
	berat mas soalnya bahan-	
	bahannya itu naik ada mori,	
	RST, jadi kita prihatin lah. Jadi	
	ini kita hanya	
	mempertahankan.	(C. 1
C	Cukup efisien.	(Cukup
D	Van Juliai maa tatani wa lahih	Efisien)
D	Ya <i>ndak</i> si mas, tetapi ya lebih, kalo bisa dibilang lebih	(Tidak Efisien)
	kalo bisa dibilang lebih meringankan dari pada yang	Elisieli)
	satu persen, tapi ya itu tadi	
	diitung dari omset (laba kotor)	
	jadi ngk <i>fair</i> .	
Е	Ya efisien lah.	(Efisien)
F	Memberikan jawaban yang	(=1151411)
	tidak bisa digunakan sebagai	
	data	
G	Memberikan jawaban yang	
	tidak bisa digunakan sebagai	
	data	
Н	Efisien.	(Efisien)
I	Ya ngk soale kan kalo dari laba	(Tidak
	kotor.	Efisien)
J	Untuk itu omsetnya, ya belum-	(Tidak
	belum lah.	Efisien)

Sumber: wawancara dengan narasumber dan diolah oleh peneliti (2019)

Keterangan: Kode empat adalah pertanyaan saat wawancara, sedangkan B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah inisial responden

# 3.5. Pemungutan Pajak Ditinjau Dari Asas Kesederhanaan

Menurut hasil wawancara, lima pelaku UMKM menyatakan bahwa sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sudah memenuhi asas kesederhanaan. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi, sehingga dengan kemajuan teknologi tersebut akan memudahkan segala

aktivitas para UMKM serta mudah menjalankan sistem perpajakan melalui *e-billing*. Hal ini karena lima pelaku UMKM sudah mengusai internet dan komputerisasi.

Hasil lain yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebanyak empat pelaku UMKM menyatakan masih kesulitan dalam menjalankan komputer untuk *e-billing*. Hal ini karena empat pelaku UMKM tersebut tidak lagi berusia muda. Selain itu, empat pelaku UMKM juga menganggap bahwa pelaporan pajak dengan SPT masih dianggap ribet. Hasil wawancara kepada pelaku UMKM mengenai asas kesederhanaan disajikan pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil penelitian tentang Asas Kesederhanaan bagi Wajib Pajak UMKM

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
05	Apakah sistem perpajakan	
	yang dibuat pemerintah sudah	
	mencerminkan asas	
	kesederhanaan?	
	Jawaban:	
В	Kurang anu, seharusnya itu	
	pajak harus mudah biar	sederhana
	bayarnya mudah.	)
С	Kalo pembayarannya	(Pelapora
	sederhana, pelaporannya yang	n SPT)
	tiap tahun kan lapor. Itu yang	
	ribet menurut saya. Kenapa	
	harus lapor lagi, kan sudah	
	ada, kan kita bayar tiap bulan.	
D	Iya itu tadi bagi kami yang	
	sudah mengtahui internet dan	a)
	komputerisasi itu sederhana.	
	Ya kita balikan kalo bakul	
	kayu, sing ra ngerti internet	
	kon gawe <i>e-biling</i> suruh	
	bayar ke bank banyak	
	keluhan-keluhan seperti itu,	
	bakul kelontong jualan yang	
	pecah belah kan itu kena	
	semua yag termasuk UMKM	
	itu kena semua yang ada	
	usahanya seharusnya tetapi	
	kan praktek di lapangannya	
Б	kan tidak.	(Codonless
Е	Ya sederhana.	(Sederhan
Б	Cydob godorbono vo	(Sadarban
F	Sudah sederhana ya.	(Sederhan
		a)

jak, 20(01), 2019, 105				
Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim		
G	Ya itu kalo pembayarannya	(E-biling)		
	bisa tapi kalo buka <i>e-bilinge-</i>			
	biling ngk tau gitu mas.			
Н	Sederhana tapi niku sulite	(Sederhan		
	nganggo komputer.	a)		
I	Ya sederhana.	(Sederhan		
		a)		
J	Iya mas aku masih bingung,	(Membin		
	terus apa ya mbok nek UKM	gungkan)		
	biarkan berkembang dulu lah			

Sumber: wawancara dengan narasumber dan diolah oleh peneliti (2019)

Keterangan: Kode lima adalah pertanyaan saat wawancara, sedangkan B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah inisial responden

# 3.6. Pemungutan Pajak Ditinjau Dari Asas Kesenangan Dalam Pembayaran Pajak

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa tujuh pelaku UMKM masih merasa keberatan dengan adanya kebijakan yang diterapkan pada saat ini. Hal ini karena tujuh pelaku UMKM diharuskan tetap membayar pajak walaupun keadaan ekonomi sedang lesu ataupun dalam keadaan merugi. Sehingga, keadaan tersebut membuat pelaku UMKM menjadi terbebani dan merasa tidak adil. Oleh karena itu, kebijakan saat ini apabila dijalankan, pelaku UMKM menganggap bahwa ini bukan masalah senang maupun tidak senang akan tetapi lebih dari keterpaksaan.

Dua pelaku UMKM menganggap membayar pajak menyenangkan. Hal ini karena dua pelaku UMKM tersebut menganggap bahwa sebagai warga Negara yang baik maka pelaku UMKM tetap bayar pajak. Hasil wawancara kepada pelaku UMKM mengenai asas kesenangan dalam pembayaran pajak disajikan pada tabel 6.

Tabel 6 Hasil penelitian tentang Asas Kesenangan bagi Wajib Pajak UMKM

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
06	Bagaimana Menurut pendapat	
	Bapak/Ibu apabila keadaan	
	ekonomi sedang lesu dan	
	omset penjualan turun apakah	
	pemberlakuan tarif PPh final	
	bagi wajib pajak UMKM sudah	
	tepat dan mencerminkan asas	

			Pajak, 20(01), 2019, 106
Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim	Kode Pertanyaan d
	kesenangan dalam pembayaran pajak (convenience of payment)? Jawaban :		J Saya tidak se Sekarang usaha usaha lagi berj gini aku pinjem
В	Iya senang ini kan kewajiban ya mas jadi kita ya senang tidak senang harus tetap bayar. Iya, kan ini sudah kewajiban apa ini anu untuk negara ya,	(Senang)	belanja-belanja payu wes dio bayar.  Sumber: wawancara diolah oleh peneliti
	kan ngk dresulo kalo kaya listrik naik.		Keterangan: Kode ena
С	Ya itu kalo kita rugi, kan kita ngk selalu untung, kita harus	(Member atkan)	wawancara, sedang I, J adalah inisial re 3.7. Hambatan-Hamb
D	bayar itu yang berat.  Iya, ya itu bukan seneng ya, yo	(Katarnak	Pelaku UMKM
	opo yo mas? Ya paksaan toh	saan)	Peraturan Pemer
	jadinya, kita jadi keterpaksaan toh, kita kalo ngk bayar disidik dan diperiksa dan lain-lain jadi panjang prosesnya malah kita ngk jadi jualan kalo seperti itu	saarry	2018  Menurut hasil w UMKM menyatakan hambatan dalam
E	Ya namanya pajak kita taat pajak kan uang pajak juga bukan untuk negara, akan kembali kita juga gitu kan bukan untuk pemerintah atau personal gitu. Ya senengseneng aja gitu.	(Senang)	Pemerintah Nomor 23 hambatan tersebut m ketika para pelaku UM sistem pembayaran teknologi canggih (e-byang belum jelas, ser
F	Untuk yang rugi memang	(Memebe	terkait dengan laporai
	berat, tapi ya anu nggeh situasional kan semuanya ngk rugi juga. Kalo bagi yang rugi memang pajak jadi berat karena jadi beban.		tertata dengan bai narasumber menyata Peraturan Pemerintah tidak ada kesulitan
G	Ya menurut kita ya ngk adil karena usaha kecil, kalo usah gede ya ngk tau. Ya sebisa mungkin usaha kecil ya diringankan karena kan ini usaha kecil kan gitu.	(Tidak adil)	wawancara kepada pe hambatan-hambatan da Pemerintah Nomor 23 t tabel 7.  Ta  Hasil penelitian tenta
Н	Belum. Ya sebenernya dari UMKM ini ya keberatan wong dari kita ngk ada apa-apanya,	(Keberata n)	dalam Penerapan Pera 23 Tahun 2018 bag <b>Kode Pertanyaan</b> d
	modalnya aja sendiri.		07 Hambatan-hamb
I	Ya sebenere kasian pengrajinnya kalo seumpama rugi suruh bayar soale menanggung gaji aja udah susah apalagi suruh bayar pajak. Tapi untuk sebagai warga negara yang baik kan harus bayar.	(Tidak senang)	Bapak/Ibu ala pelaksanaan pe penghasilan pengusaha UMk Jawaban :  B Tidak ada mas, kalo sudah v

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
J	Saya tidak setuju e mas.	(Tidak
	Sekarang usaha baru merugi	Setuju)
	usaha lagi berjalan, sekarang	
	gini aku pinjem uang di bank	
	belanja-belanja iki durung	
	payu wes dioyak-oyak kon	
	bayar.	

Keterangan: Kode enam adalah pertanyaan saat wawancara, sedangkan B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah inisial responden

# 3.7. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Pelaku UMKM Dalam Menerapakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Menurut hasil wawancara, lima pelaku UMKM menyatakan masih ada masalah atau hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hambatanhambatan tersebut meliputi pengenaan pajak ketika para pelaku UMKM mengalami kerugian, sistem pembayaran menggunakan yang teknologi canggih (e-billing), kepastian hukum yang belum jelas, serta adanya masalah yang terkait dengan laporan keuangan yang belum dengan baik. Sedangkan, tertata empat narasumber menyatakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak ada kesulitan atau hambatan. Hasil wawancara kepada pelaku UMKM mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 disajikan pada tabel 7.

#### Tabel 7

Hasil penelitian tentang Hambatan-Hambatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
07	Hambatan-hambatan apa yang	
	Bapak/Ibu alami terhadap	
	pelaksanaan penerapan pajak	
	penghasilan final untuk	
	pengusaha UMKM?	
	Jawaban:	
В	Tidak ada mas, ya malah anu	(Tidak
	kalo sudah waktunya kita	ada)

	Jurnal Akuntansi dan	
Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
	langsung bayar.	
C	Ya itu kalo kita rugi, kan kita	(Member
	ngk selalu untung, kita harus	atkan)
	bayar itu yang berat.	
D	Nda sih, sekarang lebih lancar	(Tidak
	dari pada dulu, sistem	ada)
	pembayarannya juga sudah	
	jarang eror, tidak ada hambatan	
	yang berarti sih sekarang.	
Е	Untuk hambatannya dalam	(Tidak
	pembayarannya tidak ada	ada)
	masalah lah gitu.	
F	Ngk ada.	(Tidak
		ada)
G	Ya itu tadi untuk bayarnya	(E-biling $)$
	sendiri susah.	
Н	Ya kui loh antara kejelasan	(Kepastia
	satu dengan yang lainnya itu	n hukum)
	ngk sama, jawabane wae ra	
	podo, carane nyalurke ne wae	
	ra podo.	
I	Kalo sekarang kan harus pake	(E-biling $)$
	komputer istilahnya kan harus	
	e-biling kaya gitu, kalo bagi	
	saya susah soale ngk iso. Kalo	
	dulu kan tinggal ngisi mudah	
	lah kesana jadi kalo sekarang	
	kan ngk, harus ke <i>e-biling</i> yang	
	kemaren itu ke kantor sudah	
	seneng dibantu kalo sekarang	
	harus istilahnya sendiri gitu	
	kan padahal kita ora ngerti	
	dadine agak susah tapi	
	sebenere lebih mudah tapi	
	karena ngk bisa tadi jadi susah.	(T
J	Karena pondasi belum kuat,	-
	* *	Keuangan
	amburadul.	)

Keterangan: Kode tujuh adalah pertanyaan saat wawancara, sedangkan B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah inisial responden

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya (Yusuf, 2016). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 masih menimbulkan persepsi yang berbeda dari pelaku UMKM batik di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang terkait dengan asas-asas pemungutan pajak. Menurut Smith dalam Yusuf (2016), asas pemungutan pajak terdiri dari asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemudahan adminitrasi, asas ekonomi/efisien, asas kesederhanaan, serta asas kesenangan dalam membayar pajak.

Pajak, 20(01), 2019, 107

Asas keadilan, menurut sebagian besar pelaku UMKM mengganggap bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah adil. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang memperoleh bahwa lima pelaku UMKM menganggap adil. Dari asas kepastian hukum, sebagian besar pelaku UMKM menganggap bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 belum memiliki kepastian hukum. Hal ini didukung adanya pernyataan dari lima pelaku UMKM yang menyatakan bahwa peraturan yang diterapkan saat ini tidak memiliki kepastian hukum.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 sudah mencerminkan tahun kemudahaan administrasi. Hal ini didukung oleh pernyataan empat pelaku UMKM, penerapan peraturan terbaru mudah dalam proses administrasi. Akan tetapi, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menurut sebagaian besar pelaku UMKM tidak efisien. Hal ini didukung oleh empat jawaban pelaku UMKM yang menyatakan bahwa peraturan yang diterapkan saat ini tidak efisien.

Menurut lima pelaku UMKM penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah memenuhi asas kesederhanaan. Akan tetapi, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak memenuhi asas kesenangan dalam pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh jawaban dari tujuh pelaku UMKM yang menyatakan bahwa pelaku UMKM membayar pajak bukan perkara senang atau tidak senang, akan tetapi lebih dari sebuah keterpaksaan.

Pelaku UMKM dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami hambatan atau kesulitan. Hambatan

tersebut meliputi (1) pengenaan pajak UMKM yang masih didasarkan pada omset bukan pendapatn netto, (2) pembayaran pajak yang menggunakan *e-billing* dirasa masih menyulitkan para pelaku UMKM, (3) kepastian hukum yang masih belum jelas karena informasi yang diterima oleh pelaku UMKM berbedabeda, sehingga pelaku UMKM merasa kesulitan dalam memahami dan menjelakan kebijakan tersebut, serta (4) masalah laporan keuangan yang dimiliki oleh UMKM yang kurang tertata dengan baik mengakibatkan UMKM kesulitan dalam membayar pajak.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pelaku UMKM Batik yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berkenan menjadi responden penelitian. Sehingga, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### 6. Daftar Pustaka

Kompas. (2014). *Yogyakarta Dipilih Jadi Kota Batik Dunia*. Retrieved from https://travel.kompas.com/read/2014/10/22/140445527/Yogyakarta.Dipilih.Jadi.Kota.Batik.Dunia

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.
- Mulyani. (2018). *Melihat Detil Aturan Tarif PPh Final Umum 0,5 Persen*. Retrieved from https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/2 6/090800326/melihat-detil-aturan-tarif-pph-final-umkm-0-5-persen

Peraturan Pemerintah Nomor 23. (2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 46. (2013).

- Prastowo. (2018). *Pajak UMKM 0,5 Persen Bisa Dongkrak Kegiatan Bisnis*. Retrieved from https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/2 2/214100826/pajak-umkm-0-5-persen-bisadongkrak-kegiatan-bisnis.
- Yusuf, M. (2016). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu Studi Kasus Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 2(1), 22–42.